

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan usaha untuk terus meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempertimbangkan tantangan perkembangan global. Adapun tujuan pembangunan nasional adalah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia Indonesia secara menyeluruh. Dalam hal ini jelaslah bahwa tugas pemerintah adalah melaksanakan tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pasal 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kebahagiaan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan perdamaian masyarakat.

Salah satu prioritas pembangunan kita adalah memerangi kemiskinan dan kesenjangan. Saat ini, di Indonesia masih banyak orang miskin. Upaya pengurangan jumlah penduduk miskin bukan saja merupakan cara untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan meningkatkan hak serta harkat martabat mereka, tetapi juga merupakan cara untuk meningkatkan daya saing mereka di masa mendatang. Hal ini dicapai melalui peningkatan produktivitas penduduk miskin, yang membuka jalan bagi peningkatan kinerja

ekonomi di segala tingkatan. Meningkatkan standar dan memperbaiki layanan dasar bagi masyarakat miskin.<sup>1</sup>

Setiap upaya untuk meningkatkan perekonomian suatu masyarakat memerlukan pelaksanaan berbagai program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat membutuhkan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan mereka, tetapi tidak semua penyedia memiliki modal untuk mengembangkan usaha mereka sendiri. Keterbatasan modal merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh para pengusaha. Modal merupakan salah satu unsur penting dalam perekonomian yang berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan secara umum, termasuk taraf hidup petani, pedagang, dan usaha kecil menengah lainnya.

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 mengatur bahwa sektor ekonomi harus terus maju dengan cepat dan kompetitif, dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi nasional, disertai dengan tantangan yang semakin kompleks dan sistem keuangan yang semakin kompleks sehingga harus diikuti dengan perbankan.<sup>2</sup> Bank adalah salah satu jenis lembaga keuangan yang kegiatannya meliputi pengumpulan, penyaluran, dan penyediaan jasa keuangan lainnya. Peran bank sebagai lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan dari masalah perkreditan, dan pada kenyataannya masalah perkreditan menjadikan bank sebagai salah satu kegiatannya yang terbesar dan terpenting. Menurut Pasal 21 ayat 11 Undang-Undang Perbankan

---

<sup>1</sup> Ali Abdul Wakhid, "Administrasi Dan Pembangunan Nasional," *Harakindo Publishig Bandar Lampung*, 2017, 1–26.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan," 1998.

1998, pinjaman adalah penyediaan dana atau wesel berdasarkan perjanjian kredit dan perjanjian antara bank dan pihak ketiga yang mengharuskan pembayaran utang tepat waktu serta dengan jangka waktu yang telah ditentukan termasuk pada bunga yang diberikan.<sup>3</sup>

Ketika bank memberikan pinjaman, bank terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan bagi nasabah yang mengajukan pinjaman dari bank. Analisis kelayakan ini menjadi dasar untuk menghindari risiko kredit yang ada. Salah satu risiko kredit yang timbul di sektor perbankan adalah kredit yang lemah atau bermasalah. Kredit bermasalah adalah situasi di mana nasabah tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban kontraktualnya dengan bank. Ketika kredit bermasalah, bank mengalami kerugian. Apabila kerugian terjadi dalam bentuk hilangnya kemampuan bank dalam memperoleh bunga, maka akan berakibat pada berkurangnya keuntungan bank.

Salah satu jenis pinjaman yang ditawarkan oleh perbankan adalah pinjaman modal kerja, khususnya kredit usaha rakyat (KUR).<sup>4</sup> Pinjaman modal kerja ini digunakan untuk mengumpulkan modal guna memperluas bisnis dan menutupi biaya operasional perusahaan. Pinjaman modal kerja ini dapat digunakan untuk mendukung bisnis besar dan menengah, terutama yang membutuhkan sumber daya yang jauh lebih besar.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia.

<sup>4</sup> Ardin Doloksaribu and Putri A Sihaloho, "Analisis Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Kcp Kesawan Medan," *Journal of Economics and Business* 3, no. 1 (2022): 71–81.

<sup>5</sup> Ninuk Dwiastuti, "Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat," *Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, Kredit Konsumsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat (IPM)*, 2020, 978–602.

Saat mencari pembiayaan modal kerja, banyak perusahaan peminjam potensial memerlukan pinjaman yang tidak didukung oleh jaminan bank. Perusahaan-perusahaan ini membutuhkan pinjaman dalam jumlah besar dan ingin mendapatkannya dengan cepat, terlepas dari kinerja perusahaan berdasarkan agunan atau laporan keuangan yang mereka miliki. Oleh karena itu, bank melakukan analisis kinerja perusahaan yang berminat saat mengonfirmasi kelayakan dan menentukan jumlah pinjaman bisnis.

Salah satu Bank BRI yang menjalankan kegiatan usahanya secara normal adalah Bank BRI Cabang X yang didirikan dengan sasaran masyarakat dari berbagai golongan di pedesaan maupun perkotaan yang bertujuan agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan sebagai penyandang dana. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang bank untuk dapat memindahkan uang dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu terutama dalam hal jenis kredit yang dipersyaratkan, jangka waktu pinjaman, penjaminan, laporan keuangan dalam berapa jam dan persyaratan lainnya.

Pinjaman kepada Bank BRI Cabang X menjadi penting karena merupakan salah satu sumber pendapatan utama bank berupa bunga pinjaman dan juga sumber transaksi usaha terbesar. Pinjaman diberikan atas dasar kepercayaan, apabila bank yakin bahwa debitur dapat melunasi pinjaman sesuai dengan yang diterima dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka BRI dapat melanjutkan proses kredit atas pinjaman tersebut kepada debitur dalam hal ini pihak debitur. prosesnya pasti berisiko, risiko tersebut dapat terjadi pada bank

pemberi pinjaman, terutama karena kelemahan bank dalam hal kebijakan pemberian pinjaman, pengawasan dan pemungutan biaya debitur.

Bank BRI Cabang X dalam hal pengkreditan tidak serta merta terlihat berjalan lancar, karna di dalamnya terdapat permasalahan salah satunya kredit bermasalah yang di sebabkan karna beberapa pihak peminjam atau nasabah yang tidak dapat melunasi kredit pada waktu yang ditentukan. Permasalahan tersebut muncul dengan berbagai alasan, salah satunya karna penerima kredit tidak dapat melunasi kredit dengan melarikan diri tanpa sebab. Dalam Kasus ini melakukan pengkreditan jenis Kredit Modal Kerja yang merupakan kredit untuk masyarakat yang dapat digunakan untuk keperluan usaha maupun keperluan lainnya, dimana besaran nominal kredit akan disesuaikan dengan kelayakan angunan serta kemampuan penerima kredit.

Kasus ini bermula pada Maret tahun 2019 kreditur mengalami kasus kredit macet/kredit bermasalah dimana terdapat nasabah melarikan diri tanpa sebab<sup>6</sup>yaitu tuan/nyonya X, nasabah tersebut melakukan kredit modal usaha sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dalam jangka waktu 3 tahun dengan jaminan sertifikat hak milik, yaitu dengan tanah seluas 72 meter persegi. Sebelumnya nasabah yang bersangkutan sudah melakukan pengkreditan dan sudah selesai hingga akhirnya disetujui oleh pihak bank, pada pengkreditan yang kedua ini pada tahun 2019 semua berjalan dengan lancar dan tepat dalam mengansung. Namun, pada tahun 2020 bertepatan dengan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Siti selaku pegawai di Bank BRI Cabang X tanggal 2 Juni pukul 10.00 WIB.

adanya covid-19 pada bulan mei debitur memberikan pesan atau konfirmasi bahwasannya melakukan pembayaran angsuran secara telat, tak selang lama kreditur menghubungi debitur untuk segera membayar angsuran yang sudah ada, namun tidak ada respon sama sekali, langkah pertama kreditur mngirimkan surat penagihan 1 sampai surat penagihan ke 3 tetap tidak ada respon sama sekali, kreditur datang kelokasi domisili debitur, kelokasi tempat usaha debitur atau ketempat lokasi kerja debitur serta ketempat lokasi tanah yang menjadi jaminan ke kreditur. Namun ketika ditelusuri tidak nampak debitur dirumah dan hanya mendapatkan jawaban dari warga setempat bahwasannya debitur sudah pindah kontrakan dan melarikan diri meninggalkan tanggungan hutang sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) kepada warga setempat.<sup>7</sup>

Kredit macet menurut Sinungan adalah “kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan” jadi hal yang mendasari hal yang dilakukan debitur dikatakan sebagai kredit macet karena tidak dapat memenuhi prestasi untuk melunasi tanggungan kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan Bank BRI Cabang X.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Siti selaku pegawai di Bank BRI Cabang X tanggal 2 Juni pukul 10.00 WIB.

**Tabel 1.1**

**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Deskripsi Penelitian Terdahulu</b>	<b>Originalitas Penelitian</b>
1.	Skripsi I Made Ade Dwi Pranatha Universitas Udayana yang berjudul "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kntor Cabang Unit (KCU) Singaraja	Dalam penelitian ini membahas terkait dengan cara penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit yang terjadi pada bank BNI KCU Singaraja serta akibat hukum yang muncul dari wanprestasi dalam perjanjian kredit yang terjadi pada bank BNI KCU Singaraja. Hasil penelitian yang dilakukan oleh I Made Ade Dwi Pranatha menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit bank dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi) dan jalur di luar pengadilan (Non litigasi) yaitu melalui arbitrase, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli.	Hal yang membedakan penelitian oleh I Made Ade Dwi Pranatha dengan yang penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah peneliti terdahulu mengkaji terkait dengan Upaya serta akibat yang timbul dari perjanjian kredit model kerja yang mengalami kredit macet, sedangkan pada penelitian ini peneliti mengkaji terkait dengan factor yang menyebabkan terjadinya kredit macet serta bentuk upaya yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang X dalam menanggulangi kredit macet yang dilakukan oleh debitur.

2.	<p>Penelitian Fitri Aytu Ranti, Universitas Sebelas Maret 2019 yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas terkait dengan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitri Ayu Ranti bahwa wanprestasi dalam perjanjian kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota yaitu wanprestasi yang diakibatkan karena terlambat berprestasi yang terjadi karena beberapa sebab diantaranya debitur mengalami gagal usaha, usaha yang kurang lancar, meninggalnya debitur serta debitur yang memiliki itikad tidak baik untuk melunasi pinjaman.</p>	<p>Perbedaan penelitian dengan yang penulis lakukan adalah pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit, sedangkan pada penelitian ini peneliti berfokus pada kredit modal kerja yaitu pada factor penyebab kredit macet pada perjanjian kredit modal kerja, serta cara penanganan yang dilakukan oleh pihak bank dengan debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit modal kerja di Bank BRI cabang X.</p>
3.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Didik Sujarmiko, IAIN Salatiga tahun 2016 yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus KJKS BMT</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas terkait dengan penyebab wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit KJKS BMT ANDA Salatiga nomer 0152. Serta bentuk penyelesaian wanprestasi</p>	<p>Pada dasarnya penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama sama mengkaji terkait dengan factor penyebab dan bentuk penyelesaian yang dilakukan atas macetnya</p>

	<p>ANDA Salatiga Nomor 0152)”. yang terjadi pada perjanjian kredit KJKS BMT ANDA Salatiga nomer 0152.</p>	<p>perjanjian kredit, namun yang membedakan yaitu berkaitan dengan objek penelitian Dimana peneliti terdahulu meneliti di koperasi yang berada di salatiga sedangkan penelitian ini dilakukan di Bank BRI Cabang X yang berada di Sidoarjo serta kredit dalam hal ini penelitian terdahulu mengkaji terkait dengan satu sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kredit modal kerja dengan hak tanggungan di Bank BRI Cabang X.</p>
<p>4.</p>	<p>Penelitian Iven Agatha Christy, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Tahun 2014 dengan judul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Dan Pengawasan Kredit Usaha Rakyat Dalam Meminimalisasi Kredit Macet (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas terkait dengan implementasi kebijakan kredit dan pengawasan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meminimalisasi kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang.</p> <p>Perbedaan penelitian dengan yang penulis lakukan adalah pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada implementasi kebijakan kredit dan pengawasan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meminimalisasi kredit macet sedangkan pada penelitian ini peneliti berfokus pada factor penyebab terjadinya kredit macet serta bentuk</p>

	Tbk Unit Tanjungrejo Malang)”	penyelesaian yang dilakuka terhadap kredit macet serta terkait dengan lokasi penelitian Dimana penelitian terdahulu dilakukan di BRI Unit Tanjungrejo Malang sedangkan pada penelitian ini dilakukan di BBRI Cabang X di Sidoarjo.
--	-------------------------------	--

Pertentangan yang timbul antara ketentuan tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan kenyataan bahwa masalah kredit modal kerja di Bank BRI Cabang X ini merupakan hal yang menarik untuk penulis teliti, untuk ini penulis melakukan penelitian di Bank BRI Cabang X untuk mengetahui tentang penanganan atau menyelesaikan pinjaman yang bermasalah dan mendapatkan topik skripsi tentang **“Penyelesaian Wanprestasi Kredit Modal Kerja Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus di Bank BRI Cabang X)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Menurut uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

- A. Apa saja faktor penyebab debitur wanprestasi pada kredit modal kerja dengan jaminan hak tanggungan di BRI Cabang X?
- B. Bagaimana upaya penyelesaian kredit terhadap debitur wanprestasi pada kredit modal kerja dengan jaminan hak tanggungan di Bank BRI Cabang X?

### **C. Tujuan Penelitian**

Menurut uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet dengan jaminan Sertifikat Hak Milik di BRI Cabang X.
2. Untuk memahami dan menganalisis penyelesaian kredit macet dengan jaminan Sertifikat Hak Milik di BRI Surasari Utama Cabang X.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun pihak lainnya. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
  - b. Dapat memberikan informasi serta referensi untuk kajian lain yang relevan.
2. Secara Praktis
  - a. Menambah pengetahuan penulis mengenai Hukum Perdata yang memuat masalah perjanjian, wanprestasi dan juga mengenai penyelesaian kredit macet sesuai dengan undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
    - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada sebelumnya.

### 3. Secara Akademis

Dalam rangka memenuhi persyaratan penyelesaian program sarjana strata satu (1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan di bidang hukum khususnya peran litigasi konsumen. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan

#### E. Metode Penelitian

Dalam Penelitian penelitian hukum berikut, Peneliti mempergunakan instrumen penelitian sesuai panduan akademik untuk mendapatkan luaran penelitian yang optimal dan bisa digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan hukum oleh berbagai pemangku kepentingan atau *stake holder* yang terlibat dalam Penyelesaian Wanprestasi Kredit Modal Kerja di Bank BRI Cabang X.

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan metode Penelitian Empiris dengan metode pendekatan Yuridis sosiologis yang didasarkan dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan, studi Peraturan Perundang-Undangan, literatur-literatur hukum yang disertai dengan wawancara yang dilakukan di Bank BRI Cabang X. Pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dimasyarakat dengan maksud dan tujuan untuk

menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan masalah, identifikasi masalah dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah.<sup>8</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian yang berlokasi di Bank BRI Cabang X. Peneliti memutuskan memilih lokasi tersebut dikarenakan Bank merupakan akses termudah untuk Masyarakat dalam mengambil kredit sehingga dapat dipergunakan untuk usaha, atau yang lainnya.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan oleh peneliti dalam pengerjaan penelitian merujuk pada 3 (tiga) sumber :

### a. Data Primer

Data primer ialah jenis data yang sudah didapatkan secara langsung (*direct*) dari sumber primer atau sumber asal utama dari lokasi penelitian dilapangan ataupun berupa data yang didapatkan secara tatap muka secara langsung dengan narasumber penelitian melalui wawancara terhadap narasumber, dokumen-dokumen dari lokasi penelitian, dan hasil observasi dengan mengamati praktik hukum yang berkaitan dengan permasalahan maupun berjalannya proses hukum yang akan diteliti oleh peneliti.

- Wawancara dengan narasumber
- Dokumen-dokumen yang diperoleh

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 21

- Hasil Observasi

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang tersedia di masyarakat, buku-buku yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian, laporan-laporan seperti laporan, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti.<sup>9</sup> Data ini dapat diperoleh secara tidak langsung dan dapat digunakan sebagai pendukung data primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui analisis dokumen dan studi kepustakaan, dengan memanfaatkan data dan dokumen yang relevan serta merujuk pada ketentuan undang-undang, terutama Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari kamus, jurnal, artikel, dll. Bahan hukum tersier merupakan uraian tentang bahan hukum primer dan sekunder yang diterima. Materi hukum yang tercantum di atas adalah materi hukum tambahan atau untuk tujuan referensi dan ilustrasi.<sup>10</sup>

Contoh :

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 106

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers, hlm.24

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia

2) Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia, dan:

3) Kamus Hukum.<sup>11</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Kegiatan pengumpulan data merupakan bentuk aktivitas yang dilakukan dengan menginisiasi atau dilakukannya penelitian lapangan guna memperoleh bahan-bahan data agar bisa ditindak lanjuti dengan analisa. Penelitian yang memakai teknik pengumpulan data secara primer akan mendapatkan luaran akhir atau *output* yang sifatnya akurat terpercaya dan sesuai sebab pengumpulan data itu dilaksanakan secara langsung tanpa perantara. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk penelitian ini terdiri dari:

##### a. Wawancara

Wawancara ialah situasi ketika personal dengan personal dipertemukan secara *real time* secara langsung, saat seorang pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun atau dirancang untuk memperoleh respon atau tanggapan yang berhubungan dan punya relevansi pada rumusan masalah penelitian yang diangkat peneliti terhadap responden.<sup>12</sup> Peneliti melaksanakan wawancara dan mengajukan berbagai pertanyaan terhadap responden Bapak Ikhsan selaku Staff Penyelesaian Kredit Macet, ibu Ulfa bagian

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta : Kharisma Putra Utama, hlm.182

<sup>12</sup> oc Cit. "Pengantar Metode Ilmu Hukum", (CV. Alfabeta: Bandung, 2017) Hlm. 167

Legal serta Ibu Siti Nurjana, Pjs. Pemimpin Cabang Pembantu BRI Cabang X.

b. Kepustakaan/Dokumentasi

Ialah rujukan data yang didapatkan Peneliti dalam bentuk berkas dokumen, hingga berupa data elektronik. Mengacu pendapat Sugiyono, dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah terjadi bisa berbentuk tulisan maupun gambar.<sup>13</sup> Mengacu pada data yang didapatkan Peneliti melalui dokumentasi, Peneliti memperoleh kevalidan data dan kebenaran data yang sebelumnya disampaikan oleh responden dalam wawancara yang berkaitan dengan persoalan yang akan Peneliti teliti.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif ialah peneliti memaparkan data yang didasarkan pada kualitas yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan dalam pemahaman dan interpretasi data.<sup>14</sup> Dengan penggunaan teknik ini diharap bisa memaparkan secara jelas dan detail

---

<sup>13</sup> PD Sugiyono, Metode Pendekatan Bisnis, hal.194

<sup>14</sup> Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 172

mengenai proses Penyelesaian Wanprestasi Kredit Modal Kerja dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik (Studi Kasus di Bank BRI Cabang X).

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk menyelesaikan proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini dengan judul “**PENYELESAIAN WANPRESTASI KREDIT MODAL KERJA DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK MILIK (STUDI KASUS DI BANK BRI CABANG X)**”. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara meyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

**Bab Pertama**, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang gambaran umum terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab Kedua**, yang berisikan tentang tinjauan pustaka dimana menjelaskan tinjauan pada dasar hukum terkait tindakan wanprestasi yang dilakukan nasabah.

**Bab Ketiga**, hasil penelitian dan pembahasan yang membahas tentang upaya penyelesaian kredit terhadap debitur wanprestasi di Bank BRI Cabang X. Penulis membagi dua sub bab, sub bab yang pertama membahas mengenai

kendala dalam menyelesaikan kredit modal kerja yang dilakukan oleh debitur di Bank BRI Cabang X, dan sub bab yang kedua membahas mengenai upaya penyelesaian kendala wanprestasi kredit modal kerja dengan jaminan hak tanggungan di Bank BRI Cabang X.

*Bab Keempat*, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan sarana atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab sebelumnya, dan kemudian memberikan saran yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada agar dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

